



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN WISATA TIRTA LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan Wisata Tirta Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Wisata Tirta Lainnya;
- Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN WISATA TIRTA LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
2. Wisata Tirta Lainnya adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari, seperti: pembangunan

dermaga marina, pendirian *resort*, ponton wisata, *tracking* mangrove, *dive center/dive operator*, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta yang lainnya.

3. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
9. Bangunan dan Instalasi di laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan dan/atau ditempatkan.
10. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
17. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
18. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Polsus PWP-3-K dalam melaksanakan tugas pengawasan wisata tirta lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tindakan bagi Polsus PWP-3-K dalam melaksanakan tugas pengawasan wisata tirta lainnya.

BAB II

LOKASI PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan wisata tirta lainnya dilaksanakan di:
 - a. wilayah perairan yang meliputi:
 - 1) perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
 - 2) perairan kepulauan; dan
 - 3) laut teritorial.
 - b. wilayah yurisdiksi yang meliputi:
 - 1) zona tambahan;
 - 2) zona ekonomi eksklusif; dan
 - 3) landas kontinen.
 - c. wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecil lintas kewenangan;
 - d. wilayah perairan di Kawasan Strategis Nasional;

- e. wilayah perairan di Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan
 - f. wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecil diluar kewenangan Menteri.
- (2) Pengawasan wisata tirta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan oleh Kementerian untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Daerah.

BAB III OBYEK PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan wisata tirta lainnya dilakukan terhadap:

- a. wisata mangrove;
- b. ponton wisata;
- c. *resort* perairan;
- d. *marine scaping* (taman bawah air);
- e. *dive center*;
- f. dermaga marina; dan
- g. wisata tirta yang lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengawasan wisata tirta lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan pemeriksaan:
- a. kesesuaian standar perizinan berusaha; dan
 - b. proses kegiatan wisata tirta lainnya.
- (2) Pengawasan kesesuaian standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan:
- a. NIB; dan
 - b. izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan proses kegiatan wisata tirta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan:
- a. ketaatan penyampaian laporan monitoring kegiatan secara berkala;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata tirta lainnya sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih.

BAB IV
PETUGAS PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Pengawasan wisata tirta lainnya dilakukan oleh Polsus PWP-3-K.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Polsus PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. surat tugas dari pimpinan unit kerja;
 - b. pakaian dinas dan atribut Polsus PWP-3-K; dan
 - c. sarana dan prasarana.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. Kapal Pengawas Perikanan;
 - b. pesawat udara;
 - c. moda transportasi darat;
 - d. *drone*;
 - e. peta lokasi kegiatan wisata tirta lainnya;
 - f. *Global Positioning System* (GPS);
 - g. alat komunikasi;
 - h. alat dokumentasi;
 - i. teropong binocular;
 - j. peralatan selam;
 - k. *mega phone*;
 - l. peralatan pengamanan berupa alat kejut listrik, rompi pelindung, borgol atau lainnya; dan
 - m. *form* pengawasan.
- (4) Bentuk dan format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Dalam hal pengawasan wisata tirta lainnya atas permintaan dari Pemerintah Daerah pada wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecil diluar kewenangan Menteri, Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas/Kepala UPT PSDKP.

BAB V
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan wisata tirta lainnya dilakukan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Selain pengawasan Wisata Tirta Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan melalui patroli/perondaan.

Bagian Kesatu
Pengawasan Rutin

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengawasan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengamatan tidak langsung; atau
 - b. pengamatan langsung.
- (2) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan tersedia;
 - b. tidak membutuhkan tambahan data primer in situ; dan/atau
 - c. potensi tingkat pelanggaran rendah.
- (3) Pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. data dan informasi yang dibutuhkan tidak lengkap;
 - b. data yang dibutuhkan merupakan data primer in situ; dan/atau
 - c. potensi tingkat pelanggaran sedang-tinggi.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengawasan rutin melalui pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. analisa dokumen laporan pelaku usaha; dan
 - b. penyusunan rekomendasi.
- (2) Analisa dokumen laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- a. penetapan bahwa pelaku usaha patuh, apabila tidak ditemukan dugaan pelanggaran; dan
 - b. tindak lanjut pengawasan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
- (4) Hasil pengawasan rutin melalui pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan secara rutin dalam bentuk pengamatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara melakukan inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penyusunan rencana inspeksi lapangan;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan; dan
 - c. penyusunan laporan inspeksi lapangan.

Pasal 12

Penyusunan rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. penyiapan surat tugas;
- b. penyiapan sarana prasarana pengawasan;
- c. menganalisa dokumen pelaku usaha serta dokumen terkait lainnya;
- d. menentukan metode inspeksi lapangan, dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual; dan
- e. menentukan pelaku usaha, waktu, lokasi, obyek pengawasan dan tata cara inspeksi lapangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
- a. kunjungan fisik; dan
 - b. melalui virtual.
- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan melalui kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pemberitahuan kepada pelaku usaha;
 - b. pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan;
 - c. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen perizinan dan dokumen terkait lainnya, meliputi:
 - 1) NIB;

- 2) izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - 3) perkembangan usaha.
- d. memeriksa proses kegiatan wisata tirta lainnya:
- 1) pengambilan contoh/sampel, apabila diperlukan;
 - 2) meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait; dan/atau
 - 3) tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- e. mendokumentasikan kegiatan pengawasan.
- (3) Inspeksi lapangan melalui virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
- a. pencapaian lokasi sulit sampai sangat sulit;
 - b. tingkat kepatuhan pelaku usaha tinggi;
 - c. koneksi internet sedang sampai baik; dan/atau
 - d. membutuhkan data dengan segera.
- (4) Pelaksanaan inspeksi lapangan melalui virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. pemberitahuan kepada pelaku usaha;
 - b. pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan melalui foto dan/atau video dan/atau *live streaming* yang dilakukan oleh pelaku usaha;
 - c. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen perizinan;
 - d. meminta penjelasan dari pelaku usaha secara lisan/tertulis disertai materai yang cukup tentang proses pelaksanaan dan kesesuaian kegiatan dengan perizinan;
 - e. meminta pelaku usaha mengirimkan dokumen-dokumen terkait lainnya meliputi:
 - 1) NIB;
 - 2) izin persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - 3) perkembangan usaha.
 - f. meminta pelaku usaha mengambil dan mengirimkan contoh/sampel, apabila diperlukan;
 - g. meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak terkait melalui pernyataan tertulis bermaterai cukup dan/atau wawancara melalui *live streaming*;

- h. mendokumentasikan kegiatan pengawasan; dan/atau
- i. meminta kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di lokasi kegiatan usaha dan mengirimkan bukti pelaksanaan tindakan pencegahan dalam bentuk pernyataan dan/atau bukti-bukti foto/video;

Pasal 14

Penyusunan laporan pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menganalisa hasil inspeksi lapangan;
- b. menganalisa dokumen pelaku usaha dan dokumen terkait lainnya yang diperoleh saat melakukan inspeksi lapangan;
- c. menganalisa hasil pemeriksaan sampel, bila diperlukan;
- d. menganalisa dugaan pencemaran dan/atau kerusakan apabila terjadi;
- e. memetakan lokasi kejadian;
- f. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar perizinan berusaha dan/atau *Detail Engineering Design* (DED);
- g. menetapkan ada atau tidak ada pelanggaran; dan/atau
- h. menetapkan rekomendasi lainnya.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (2) Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
- (3) Pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.
- (4) Dalam hal pengisian penandatanganan berita acara dilaksanakan secara elektronik pada sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS yang diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Bagian Kedua
Pengawasan Insidental

Pasal 16

- (1) Pengawasan wisata tirta lainnya secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan/laporan dari masyarakat, instansi terkait dan/atau pelaku usaha.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan penelaahan pengaduan/laporan yang disampaikan dengan cara:
 - a. lisan; atau
 - b. tertulis.
- (3) Laporan/pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau menggunakan alat komunikasi.
- (4) Laporan/pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. media sosial/daring; dan/atau
 - e. layanan pesan singkat.
- (5) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. identitas pelapor/pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, NIK (nomor induk kependudukan), alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. lokasi dugaan terjadinya kerusakan/pencemaran/pelanggaran;
 - c. waktu dugaan terjadinya kerusakan/pencemaran/pelanggaran; dan
 - d. hal yang dilaporkan.
- (6) Polsus PWP-3-K wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor/ pengadu.
- (7) Polsus PWP-3-K menuangkan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam lembar penerimaan laporan/pengaduan.
- (8) Bentuk dan format lembar penerimaan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

- (1) Polsus PWP-3-K menindaklanjuti laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan melakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung Polsus PWP-3-K, berupa rekomendasi:
 - a. penolakan; atau
 - b. tindak lanjut pengawasan.
- (3) Penolakan atau tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kejelasan pelapor; dan
 - b. kejelasan dan kebenaran Informasi yang disampaikan.
- (4) Dalam hal rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atasan langsung Polsus PWP-3-K menerbitkan surat penolakan atas laporan/pengaduan untuk disampaikan kepada pelapor/pengadu disertai alasan.
- (5) Bentuk dan format surat penolakan atas laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal rekomendasi berupa tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b maka dilakukan inspeksi lapangan.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila dugaan pelanggaran disebabkan oleh pelaku usaha.
- (3) Pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Patroli/Perondaan

Pasal 19

- (1) Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk pengamatan secara langsung kegiatan wisata tirta lainnya.
- (2) Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyusunan rencana patroli/perondaan;

- b. pelaksanaan patroli/perondaan; dan
- c. penyusunan laporan patroli/perondaan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyiapan sarana prasarana;
 - b. analisa dokumen terkait; dan
 - c. penetapan waktu, lokasi, obyek pengawasan, dan metode patroli.
- (2) Analisa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. laporan pengawasan sebelumnya;
 - b. laporan hasil pemantauan;
 - c. laporan dari pengelola/instansi lain; dan
 - d. laporan dari masyarakat.
- (3) Analisa dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mempelajari dan menganalisa data dan informasi;
 - b. verifikasi data dan informasi; dan
 - c. menentukan prioritas kegiatan yang akan diawasi.
- (4) Menentukan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
 - a. membuat daftar rencana kegiatan;
 - b. memilah kegiatan prioritas, yang didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan/kerugian lebih besar; dan/atau
 - 2) kegiatan yang menimbulkan konflik di masyarakat.
- (5) Penetapan waktu, lokasi, obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- Pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b, dilakukan:
- a. menggunakan moda transportasi darat, moda transportasi laut/perairan, moda transportasi lainnya dan/atau dengan berjalan kaki pada lokasi target patroli/perondaan;
 - b. pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan;
 - c. pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan wisata tirta lainnya;

- d. permintaan informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait;
- e. pengambilan contoh/sampel, apabila diperlukan; dan
- f. tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Penyusunan laporan pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menganalisis hasil pengamatan lapangan;
 - b. menganalisis dokumen-dokumen terkait;
 - c. menganalisis hasil pemeriksaan sampel, bila diperlukan;
 - d. memetakan lokasi kejadian;
 - e. menetapkan ada atau tidak ada pelanggaran; dan
 - f. menetapkan rekomendasi lainnya.
- (2) Hasil pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan.

Pasal 23

- (1) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dan Pasal 21 huruf e dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Bentuk dan format Berita Acara Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan wisata tirta lainnya terhadap kegiatan wisata mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain:

- a. pengawasan bangunan *tracking* mangrove/menara pandang/gazebo/dan sarana wisata lainnya yang meliputi:
 - 1) kesesuaian koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut;
 - 2) kesesuaian jenis dan daftar bangunan dan instalasi di laut;
 - 3) kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut;
 - 4) material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan;

- 5) kesesuaian persyaratan teknis sekurang kurangnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 6) kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas;
 - 7) pemeriksaan terhadap terjadinya penebangan mangrove dalam penempatan bangunan;
 - 8) pemeriksaan terhadap keamanan bangunan; dan
 - 9) pemeriksaan kelaikan material yang digunakan.
- b. pengawasan dilakukan terhadap ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan sekurang kurangnya meliputi:
- 1) alat pemadam api ringan (APAR);
 - 2) tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - 3) pelampung;
 - 4) perahu evakuasi;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (Kotak P3K); dan
 - 7) petugas keselamatan.
- c. pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional meliputi:
- 1) ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung;
 - 2) ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 3) ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
 - 4) pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem; dan
 - 5) pelaksanaan pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha.
- d. pengawasan terhadap ketaatan penyampaian laporan monitoring kegiatan secara berkala meliputi:
- 1) ketepatan waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) kesesuaian format laporan; dan/atau
 - 3) kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan.
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih.

Pasal 25

Pengawasan pelaksanaan wisata tirta lainnya terhadap kegiatan ponton wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:

- a. pengawasan dilakukan terhadap bangunan ponton wisata meliputi:
- 1) kesesuaian koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut;
 - 2) kesesuaian jenis dan daftar bangunan dan instalasi di laut;

- 3) kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut:
 - a) kesesuaian metode dengan DED; dan
 - b) penempatan ponton tidak berada diatas terumbu karang.
 - 4) material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan;
 - 5) kesesuaian persyaratan teknis sekurang kurangnya memiliki IMB;
 - 6) kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas;
 - 7) pemeriksaan ketersediaan dan berfungsinya sistem sanitasi;
 - 8) pemeriksaan ketersediaan dan berfungsinya sistem pengolahan limbah; dan
 - 9) pemeriksaan terhadap tingkat kerusakan ekosistem laut akibat penempatan tali tambat.
- b. pengawasan dilakukan terhadap ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan sekurang kurangnya meliputi:
- 1) alat pemadam api ringan (APAR);
 - 2) tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - 3) pelakmpung;
 - 4) perahu evakuasi;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) kotak P3K; dan
 - 7) petugas keselamatan.
- c. pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional meliputi:
- 1) ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung;
 - 2) ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 3) ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
 - 4) pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem; dan
 - 5) pelaksanaan pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha.
- d. pengawasan terhadap ketaatan penyampaian laporan monitoring kegiatan secara berkala meliputi:
- 1) ketepatan waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) kesesuaian format laporan; dan/atau
 - 3) kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan.
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih.

Pasal 26

Pengawasan pelaksanaan wisata tirta lainnya terhadap kegiatan *resort* perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c antara lain:

- a. pengawasan dilakukan terhadap bangunan *resort* perairan meliputi:
 - 1) kesesuaian koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut;
 - 2) kesesuaian jenis dan daftar bangunan dan instalasi di laut;
 - 3) kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut:
 - a) kesesuaian metode dengan DED; dan
 - b) penempatan bangunan *resort* tidak mengganggu terumbu karang.
 - 4) material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan;
 - 5) kesesuaian persyaratan teknis sekurang kurangnya memiliki IMB;
 - 6) kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas;
 - 7) pemeriksaan ketersediaan dan berfungsinya sistem sanitasi;
 - 8) pemeriksaan ketersediaan dan berfungsinya sistem pengolahan limbah rumah tangga; dan
 - 9) pemeriksaan kelaikan jalan pelantar.
- b. pengawasan dilakukan terhadap ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan sekurang kurangnya meliputi:
 - 1) alat pemadam api ringan (APAR);
 - 2) tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - 3) pelampung;
 - 4) perahu evakuasi;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) kotak P3K; dan
 - 7) petugas keselamatan.
- c. pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional meliputi:
 - 1) ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung;
 - 2) ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 3) ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
 - 4) pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem; dan
 - 5) pelaksanaan pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha.
- d. pengawasan terhadap ketaatan penyampaian laporan monitoring kegiatan secara berkala meliputi:
 - 1) ketepatan waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) kesesuaian format laporan; dan/atau

- 3) kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan.
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih.

Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan wisata tirta lainnya terhadap kegiatan *marine scaping* (taman bawah air) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain:

- a. pengawasan dilakukan terhadap *marine scaping* (taman bawah air) meliputi:
 - 1) kesesuaian koordinat lokasi instalasi di laut;
 - 2) kesesuaian jenis dan daftar instalasi di laut;
 - 3) kesesuaian metode penempatan instalasi di laut:
 - a) kesesuaian metode dengan DED; dan
 - b) penempatan instalasi tidak mengganggu terumbu karang.
 - 4) material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan;
 - 5) kesesuaian persyaratan teknis sekurang kurangnya meliputi:
 - a) kesesuaian dengan ekosistem yang ada:
 1. tidak memperkenalkan spesies baru; dan
 2. tidak menempatkan bahan dan alat yang tidak sesuai dengan ekosistem yang ada.
 - b) ketersediaan sarana dasar keamanan dan keselamatan yang sekurang kurangnya terdiri dari perahu evakuasi, pelampung dan petugas keselamatan dengan sertifikasi minimal A3.
 - 6) pemeriksaan ketersediaan penanda taman bawah air; dan
 - 7) pemeriksaan dampak akibat pembangunan taman bawah air.
- b. pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional meliputi:
 - 1) ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung;
 - 2) ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 3) ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
 - 4) pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem; dan
 - 5) pelaksanaan pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha.
- c. pengawasan terhadap ketaatan penyampaian laporan monitoring kegiatan secara berkala meliputi:
 - 1) ketepatan waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) kesesuaian format laporan; dan/atau
 - 3) kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan.

- d. pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih.

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan wisata tirta lainnya terhadap kegiatan *dive center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain:

- a. pengawasan dilakukan terhadap bangunan *dive center* meliputi:
 - 1) kesesuaian koordinat lokasi bangunan *dive center*;
 - 2) kesesuaian jenis dan daftar bangunan *dive center*;
 - 3) kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan *dive center*;
 - 4) kesesuaian material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan;
 - 5) kesesuaian persyaratan teknis sekurang kurangnya memiliki imb;
 - 6) kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas;
 - 7) pemeriksaan ketersediaan dan berfungsinya sistem sanitasi; dan
 - 8) pemeriksaan ketersediaan tempat penyimpanan dan pencucian.
- b. pengawasan dilakukan terhadap ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan sekurang kurangnya meliputi:
 - 1) alat pemadam api ringan (APAR);
 - 2) tersedianya titik kumpul;
 - 3) pelampung;
 - 4) perahu evakuasi;
 - 5) kotak P3K; dan
 - 6) petugas keselamatan dengan sertifikasi minimal A3.
- c. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional meliputi:
 - 1) ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung;
 - 2) ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 3) ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak; dan
 - 4) pelaksanaan pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha.
- d. Pengawasan terhadap ketaatan penyampaian laporan monitoring kegiatan secara berkala meliputi:
 - 1) ketepatan waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) kesesuaian format laporan; dan/atau
 - 3) kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan.

Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan wisata tirta lainnya terhadap kegiatan dermaga marina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f antara lain:

- a. pengawasan dilakukan terhadap bangunan dermaga marina meliputi:
 - 1) kesesuaian koordinat lokasi bangunan dermaga marina;
 - 2) kesesuaian jenis dan daftar bangunan dermaga marina;
 - 3) kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dermaga marina;
 - 4) kesesuaian material yang digunakan dengan persyaratan ramah lingkungan;
 - 5) kesesuaian persyaratan teknis sekurang kurangnya memiliki IMB;
 - 6) kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas;
 - 7) penempatan dermaga marina tidak di area padang lamun, mangrove dan ekosistem terumbu karang; dan
 - 8) memastikan dermaga marina tidak menutup akses nelayan.
- b. Pengawasan dilakukan terhadap ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan sekurang kurangnya meliputi:
 - 1) tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - 2) pelampung;
 - 3) perahu evakuasi; dan
 - 4) petugas keselamatan.
- c. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional meliputi:
 - 1) ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 2) ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak; dan
 - 3) pelaksanaan pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha.
- d. Pengawasan terhadap ketaatan penyampaian laporan monitoring kegiatan secara berkala meliputi:
 - 1) ketepatan waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) kesesuaian format laporan; dan/atau
 - 3) kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih.

Pasal 30

Pengawasan pelaksanaan wisata tirta lainnya terhadap kegiatan wisata tirta yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain:

- a. Pengawasan dilakukan terhadap bangunan wisata tirta yang lainnya meliputi:
 - 1) kesesuaian koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut wisata tirta yang lainnya;
 - 2) kesesuaian jenis dan daftar bangunan dan instalasi di laut wisata tirta yang lainnya;
 - 3) kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut wisata tirta yang lainnya;
 - 4) kesesuaian material yang digunakan dengan persyaratan ramah lingkungan;
 - 5) kesesuaian persyaratan teknis sekurang kurangnya memiliki IMB;
 - 6) kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas; dan
 - 7) pemeriksaan dampak kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat penempatan bangunan dan instalasi di laut wisata tirta yang lainnya.
- b. Pengawasan dilakukan terhadap ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan sekurang kurangnya meliputi:
 - 1) tersedianya jalur evakuasi dan/atau titik kumpul;
 - 2) pelampung;
 - 3) perahu evakuasi; dan
 - 4) petugas keselamatan.
- c. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional meliputi:
 - 1) ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung;
 - 2) ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana;
 - 3) ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
 - 4) pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem; dan
 - 5) pelaksanaan pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha.
- d. Pengawasan terhadap ketaatan penyampaian laporan monitoring kegiatan secara berkala meliputi:
 - 1) ketepatan waktu penyampaian laporan berkala;
 - 2) kesesuaian format laporan; dan/atau
 - 3) kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan.
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih.

BAB VII INTENSITAS PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Intensitas pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya dimana pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Pengawasan kegiatan wisata tirta lainnya dapat melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan kegiatan wisata tirta lainnya;
 - b. pengaduan atas dugaan terjadinya dampak kerusakan/pencemaran di lokasi wisata tirta lainnya; dan/atau
 - c. dapat bertindak sebagai saksi pelapor dalam proses penyelesaian tindak lanjut pengawasan wisata tirta lainnya.

BAB IX PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Bagian kesatu

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 33

- (1) Polsus PWP-3-K membuat laporan hasil pengawasan wisata tirta lainnya.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan pengamatan tidak langsung rutin;
 - b. laporan pengamatan langsung rutin;
 - c. laporan pengamatan langsung insidental; dan
 - d. laporan patroli/perondaan.

Pasal 34

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. objek pengawasan;

- b. hasil analisis pengawasan;
 - c. rekomendasi hasil analisis pengawasan; dan
 - d. lampiran data pendukung.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. identitas pelaku usaha; dan
 - b. lokasi usaha.
- (3) Hasil analisis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kesesuaian standar perizinan berusaha;
 - b. kesesuaian proses usaha; dan
 - c. pelanggaran yang ditemukan;
 - d. kesesuaian titik lokasi, jenis usaha, sarana/ prasarana, dan bahan;
 - e. luasan dan/atau besaran dampak pelanggaran;
 - f. identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran.
- (4) Rekomendasi hasil analisis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pernyataan kepatuhan pelaku usaha; atau
 - b. pengenaan sanksi.
- (5) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. peta lokasi usaha;
 - b. gambar atau sketsa bangunan;
 - c. denah lokasi; dan/atau
 - d. berita acara hasil pengawasan.

Pasal 35

- (1) Laporan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya memuat:
- a. objek pengawasan;
 - b. hasil analisis pengawasan;
 - c. rekomendasi hasil analisis pengawasan; dan
 - d. lampiran data pendukung.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. koordinat patroli/perondaan, kondisi perairan, kondisi ekologi perairan;
 - b. lokasi usaha; dan
 - c. potensi pelanggaran.

- (3) Hasil analisis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri dari:
 - a. ada atau tidak adanya indikasi dugaan pelanggaran;
 - b. koordinat lokasi pelanggaran; dan/atau
 - c. orang yang diduga melanggar.
- (4) Rekomendasi tindak lanjut hasil analisis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penjelasan tentang jenis pelanggaran yang terjadi;
 - b. usulan tindak lanjut;
 - c. tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi kerusakan/kerugian; dan/atau
 - d. tindakan lain yang perlu diusulkan kepada pihak terkait.
- (5) Usulan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lanjutan; dan/atau
 - b. penyusunan laporan untuk dilakukan pengawasan insidental.
- (6) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. peta jalur patroli pengawasan;
 - b. berita acara hasil pengawasan; dan
 - c. dokumentasi kegiatan.

Bagian kedua

Tindak Lanjut

Pasal 36

- (1) Hasil pengawasan wisata tirta lainnya disampaikan kepada atasan langsung Polsus PWP-3-K.
- (2) Dalam hal tidak ditemukan pelanggaran, maka atasan langsung Polsus PWP-3-K melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyatakan pelaku usaha patuh dan dicantumkan pada OSS; dan/atau
 - b. menyatakan pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran administratif oleh pelaku usaha, atasan langsung Polsus PWP-3-K menindaklanjutinya dengan melakukan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana, Polsus PWP-3-K melakukan pelaporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau POLRI yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Mekanisme Pelaporan
Pasal 37

- (1) Mekanisme pelaporan pengawasan wisata tirta lainnya dilakukan sebagai berikut:
- a. Polsus PWP-3-K yang melakukan pengawasan wajib menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan pengawasan;
 - b. Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan rekapitulasi dan analisis terhadap laporan hasil pengawasan serta melaporkannya kepada Kepala UPT paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan hasil pengawasan; dan
 - c. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan pengawasan, serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan hasil pengawasan.
 - d. dalam hal laporan pengawasan merekomendasikan tindak lanjut pengenaan sanksi, pelaporan disampaikan paling lambat 1x24 jam kepada Kepala UPT.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pengawasan Wisata Tirta Lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Polsus PWP-3-K Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K Direktorat Jenderal atas dasar :
- a. permintaan dari Gubernur yang menjadikan kewenangannya; dan/atau;

- b. perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara Direktorat Jenderal dengan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP

Subarta

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
WISATA TIRTA LAINNYA

KOP INSTANSI (UPT DITJEN PSDKP)

SURAT TUGAS

Nomor .../...../...../.....

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Dasar : 1.
2.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama :
NIP/No. KTA :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP/No. KTA :
Pangkat :
Jabatan :

3. Dst.

Untuk (*) :
Lokasi :
Waktu :
Sumber Biaya :

.....,20.....

Pejabat yang berwenang,
Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap

*) Diisi untuk salah satu kegiatan :
- Pengamatan tidak langsung rutin
- Patroli/perondaan
- Inspeksi lapangan rutin
- Inspeksi lapangan insidental

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
WISATA TIRTA LAINNYA

KOP INSTANSI (UPT DITJEN. PSDKP/DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)

LEMBAR PENERIMAAN LAPORAN / PENGADUAN

Nomor.....

Pada hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun..... Pukul.....
di....., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Identitas Pelapor/Pengadu:

- a. Nama :
- b. No. Identitas :
- c. Alamat :
- d. No. Telp/fax/email :

2. Identitas Penerima Laporan/Pengaduan:

- a. Nama :
- b. NIP/No. KTA :
- c. Jabatan :
- d. Alamat kantor :

3. Informasi kerusakan/pelanggaran:

- a. Lokasi :
- b. Koordinat :
- c. Waktu kejadian :

4. Hal yang dilaporkan

5. Dugaan Pelaku Perusakan dan/atau Pelanggaran (*) :

- a. Jenis kegiatan :
- b. Nama Unit :
Usaha/Perorangan
- c. Penanggung jawab :
- d. Alamat :
- e. Telepon/Fax :

6. Alat bukti yang disampaikan: (jika ada)

- a.
- b.
- c.

7. Uraian kerusakan dan/atau pelanggaran yang dimaksud

.....

Penerima Laporan/Pengaduan

Pelapor/Pengadu*)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

*) Apabila laporan/pengaduan melalui telepon, maka pelapor/pengadu tidak perlu tanda tangan)

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
WISATA TIRTA LAINNYA

KOP INSTANSI (UPT DITJEN. PSDKP)

SURAT PENOLAKAN

Nomor.....

Kepada yang terhormat :

Nama :
No. Identitas :
Alamat :
No. Telp/fax/email :

Bersama ini kami sampaikan bahwa laporan/pengaduan Saudara/i dengan nomor registrasi laporan/pengaduan TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI, karena tidak termasuk dalam kriteria perusahaan/pelanggaran kegiatan usaha wisata tirta lainnya.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., 20.....

Kepala UPT,

Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PSDKP;
2. Arsip.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
WISATA TIRTA LAINNYA

KOP INSTANSI (UPT DITJEN. PSDKP/DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)
BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL USAHA WISATA TIRTA LAINNYA

Pada hari ini tanggalbulantahun,
yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal telah
melakukan pengambilan sampel di lokasi usaha wisata tirta lainnya untuk identifikasi
lebih lanjut sebagai berikut:

- 1. Nama perusahaan :
- 2. Alamat perusahaan :
- 3. Lokasi pengambilan sampel :
- 4. Jenis produk sampel :

No.	Nama Produk	Jumlah Sampel	Kode Sampel	Keterangan

Demikian berita acara pengambilan sampel ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaku Usaha,

Polsus PWP-3-K
selaku pengambil sampel

Nama Lengkap

Nama Lengkap
NIP.....

Saksi-saksi :
1.
2.

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PENGAWASAN
WISATA TIRTA LAINNYA

KOP INSTANSI (UPT DITJEN. PSDKP/DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)
BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN

Nomor :
Unit Kerja : (Nama UPT/Satwas/Wilker/Dinas)
Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, pukul, di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	NIP/No. KTA	Jabatan
1.			
2.			

Telah melakukan **) : ☐ Pengawasan Rutin (langsung/tidak langsung*)
☐ Pengawasan Insidental
☐ Patroli/Perondaan
Objek yang diawasi **) : ☐ Ponton wisata ☐ Tracking mangrove
☐ Dive center ☐ Dermaga marina
☐ Resort ☐ Taman bawah air
☐ Lainnya

*) coret yang tidak perlu
**) beri tanda (√) pada kotak

Hasil Pengawasan :

1. Identitas pelaku usaha/pelaku kegiatan:

a. Nama :
b. No. Identitas :
c. Alamat :
2. Lokasi kegiatan :

a. Alamat :
b. Titik Koordinat :
3. Perizinan

a. NIB : - Nomor :
- Tanggal :
- Masa berlaku :
b. PKKPR/ KKRL *) : - Nomor :
- Tanggal :
- Masa berlaku :

*) Diperiksa bila kegiatan pemanfaatan menetap lebih dari 30 hari

c. Persetujuan dari instansi teknis

- Jenis izin :
- Pemberi izin :
- Nomor :
- Tanggal :
- Masa berlaku :

c. Dokumen lain :(jika ada)

4. Penyampaian laporan pelaku usaha:

- a. Kepatuhan terhadap standar pelaksanaan usaha ☐ Patuh ☐ Tidak patuh
- b. Perkembangan kegiatan usaha ☐ Ada ☐ Tidak ada

5. Pemenuhan ketentuan (*): (*) Diberi tanda (√) dan diisi pada bagian kegiatan yang diperiksa, diberi tanda (x) pada bagian kegiatan yang tidak diperiksa

☐ Tracking mangrove/menara pandang/gazebo/dan sarana wisata lainnya

- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kesesuaian koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 2. Kesesuaian jenis, daftar bangunan, dan instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 3. Kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 4. Material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 5. Memiliki IMB | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 6. Kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 7. Penebangan mangrove | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 8. Bangunan memenuhi standar keamanan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 9. Material yang digunakan laik pakai | ☐ Laik | ☐ Tidak laik |
| 10. Ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 11. Ketersediaan jalur evakuasi dan titik kumpul | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 12. Ketersediaan pelampung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 13. Ketersediaan perahu evakuasi | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 14. Ketersediaan pagar pembatas | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 15. Ketersediaan fasilitas kotak P3K | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 16. Ketersediaan petugas keselamatan | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 17. Ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 18. Ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 19. Ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 20. Pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 21. Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 22. Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 23. Kesesuaian format laporan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 24. Kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |

☐ Kegiatan Ponton Wisata

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Kesesuaian koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 2. Kesesuaian jenis dan daftar bangunan dan instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 3. Kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut dengan DED | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 4. Penempatan ponton berada pada lokasi/titik yang aman (tidak berada diatas terumbu karang) | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 5. Material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 6. Memiliki IMB | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 7. Kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 8. Ketersediaan dan berfungsinya sistem sanitasi | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 9. Ketersediaan dan berfungsinya sistem pengolahan limbah | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 10. Tingkat kerusakan ekosistem laut akibat penempatan tali tambat | ☐ Tidak ada kerusakan | ☐ Ada kerusakan |
| 11. Ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan | | |
| - APAR | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Jalur evakuasi dan titik kumpul | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Pelampung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Perahu evakuasi | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Pagar pembatas | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Kotak P3K | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Petugas keselamatan | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 12. Ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 13. Ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 14. Ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 15. Pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 16. Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 17. Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 18. Kesesuaian format laporan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 19. Kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 20. Rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih | ☐ Dilakukan | ☐ Tidak dilakukan |

☐ Kegiatan/Pengusahaan Resort Perairan

- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kesesuaian koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 2. Kesesuaian jenis dan daftar bangunan dan instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 3. Kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut dengan DED | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 4. Penempatan bangunan resort berada pada lokasi/titik yang aman (tidak mengganggu terumbu karang) | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 5. Material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 6. Memiliki IMB | ☐ Ya | ☐ Tidak |

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 8. Ketersediaan dan berfungsinya sistem sanitasi | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 9. Ketersediaan dan berfungsinya sistem pengolahan limbah rumah tangga | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 10. Pemeriksaan kelaikan jalan pelantar | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 11. Ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - APAR | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Jalur evakuasi dan titik kumpul | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Pelampung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Perahu evakuasi | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Pagar pembatas | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Kotak P3K | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Petugas keselamatan | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 12. Ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 13. Ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 14. Ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 15. Pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 16. Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 17. Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 18. Kesesuaian format laporan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 19. Kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 20. Rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih | ☐ Dilakukan | ☐ Tidak dilakukan |

☐ Kegiatan Taman Bawah Air (*marine scaping*)

- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kesesuaian koordinat lokasi instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 2. Kesesuaian jenis dan daftar instalasi di laut | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 3. Kesesuaian metode penempatan instalasi di laut dengan DED | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 4. Penempatan instalasi tidak mengganggu terumbu karang | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 5. Material yang digunakan memenuhi persyaratan ramah lingkungan | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 6. Kesesuaian dengan ekosistem yang ada | | |
| - Tidak memperkenalkan spesies baru | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| - Tidak menempatkan bahan dan alat yang tidak sesuai dengan ekosistem yang ada | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 9. Ketersediaan sarana dasar keamanan dan keselamatan | | |
| - Perahu evakuasi | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Pelampung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Petugas keselamatan dengan sertifikasi minimal A3 | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 10. Ketersediaan penanda taman bawah air | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 11. Dampak akibat pembangunan taman bawah air | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 12. Ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 13. Ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 14. Ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 15. Pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 16. Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 17. Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 18. Kesesuaian format laporan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 19. Kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 20. Rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih | ☐ Dilakukan | ☐ Tidak dilakukan |

☐ Kegiatan *Dive Center*

- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kesesuaian koordinat lokasi bangunan <i>dive center</i> | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 2. Kesesuaian jenis dan daftar bangunan <i>dive center</i> | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 3. Kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan <i>dive center</i> | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 4. Penggunaan material yang ramah lingkungan | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 5. Memiliki IMB | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 6. Kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 7. Ketersediaan dan berfungsinya sistem sanitasi | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 8. Ketersediaan tempat penyimpanan dan pencucian | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 9. Ketersediaan sarana dasar keselamatan | | |
| - APAR | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Jalur evakuasi dan titik kumpul | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Pelampung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Perahu evakuasi | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Pagar pembatas | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Kotak P3K | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| - Petugas keselamatan dengan sertifikasi selam minimal A3 | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 10. Ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 11. Ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 12. Ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 13. Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 14. Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 15. Kesesuaian format laporan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 16. Kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |

☐ Kegiatan/Pengusahaan Dermaga Marina

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kesesuaian koordinat lokasi bangunan dermaga marina | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 2. Kesesuaian jenis dan daftar bangunan dermaga marina | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 3. Kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dermaga marina | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 4. Kesesuaian material yang digunakan dengan persyaratan ramah lingkungan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 5. Memiliki IMB | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |

- | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--|
| 6. | Kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 7. | Penempatan dermaga marina berada di lokasi/titik yang aman (tidak di area padang lamun, mangrove dan ekosistem terumbu karang) | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 8. | Dermaga marina tidak menutup akses nelayan | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 9. | Ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan | | |
| | - Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| | - Pelampung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| | - Perahu evakuasi | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| | - Petugas keselamatan | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 10. | Ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 11. | Ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 12. | Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 13. | Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 14. | Kesesuaian format laporan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 15. | Kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 16. | Rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih | ☐ Dilakukan | ☐ Tidak dilakukan |

☐ Kegiatan Wisata Tirta Lainnya

- | | | | |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Kesesuaian koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut wisata tirta yang lainnya | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 2. | Kesesuaian jenis dan daftar bangunan dan instalasi di laut wisata tirta yang lainnya | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 3. | Kesesuaian metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di laut wisata tirta yang lainnya | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 4. | Kesesuaian material yang digunakan dengan persyaratan ramah lingkungan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 5. | Memiliki IMB | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 6. | Kesesuaian penggunaan material dengan kondisi salinitas | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 7. | Terdapat dampak kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat penempatan bangunan dan instalasi di laut wisata tirta yang lainnya | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 8. | Ketersediaan sarana dasar keselamatan dan keamanan | | |
| | - Tersedia jalur evakuasi dan/atau titik kumpul | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| | - pelampung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| | - perahu evakuasi | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| | - petugas keselamatan | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 9. | Ketersediaan manajemen pengelolaan pengunjung | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 10. | Ketersediaan rencana pengelolaan sarana dan prasarana | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 11. | Ketersediaan rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 12. | Pelaksanaan rehabilitasi kondisi ekosistem | ☐ Ada | ☐ Tidak ada |
| 13. | Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha | ☐ Ya | ☐ Tida |
| 14. | Ketepatan waktu penyampaian laporan berkala | ☐ Ya | ☐ Tidak |
| 15. | Kesesuaian format laporan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |
| 16. | Kesesuaian isi laporan dengan kondisi lapangan | ☐ Sesuai | ☐ Tidak sesuai |

17. Rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring, hingga kondisi membaik/pulih ☐ Dilakukan ☐ Tidak dilakukan

6. Dugaan kerusakan/pencemaran/pelanggaran Ada ☐ Tidak Ada ☐

Jika ada, jelaskan(**)

(**) Polsus dapat menulis keterangan pada kertas berbeda dan ditandatangani setiap lembarnya, dapat dilengkapi dengan foto atau video dengan time stamp dan diberi keterangan jika terdapat anomali

7. Kesimpulan :
.....
8. Rekomendasi :
.....

Pelaku Usaha **) Polsus PWP3K

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)

**) Bila pilihan pengamatan tidak langsung/patrol, ditandatangani oleh polsus saja
Bila pilihan pengamatan langsung, ditandatangani kedua belah pihak

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP

Subarta